

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI YANG DIPOLIGAMI
(STUDI TENTANG PEMENUHAN HAK ISTRI
DI KECAMATAN MEDAN TEMBUNG)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syariah pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatra Utara

Oleh

MHD. IMAM GOJALI
21.15.3.040



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021 M/ 1442 H**

SURATPERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul :

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI YANG DIPOLIGAMI (STUDI
TENTANGPEMENUHAN HAK ISTRI DI KECAMATAN MEDAN
TEMBUNG)**

Oleh

**MHD. IMAM GOJALI
NIM. 21153040**

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Muhammad Amar Adly, MA
NIP. 197307052001121002

Irwan, M.Ag
NIP.197212152001121004

Mengetahui
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Nurul Huda Prasetya, MA
NIP. 196709182000031002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mhd. Imam Gojali

Nim : 21.15.3.040

Jurusan : Al-ahwal al-Syakhsiyah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Judul : “Perlindungan Hukum Bagi Istri Yang Dipoligami (Studi Tentang Pemenuhan Hak Istri Di Kecamatan Medan Tembung)”.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri, sepanjang sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini ciplakan, maka gelar dan ijazah yang diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Medan, 18 Februari2021
Yang membuat pernyataan

Mhd. Imam Gojali
21.15.3.040

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: “Perlindungan Hukum Bagi Istri yang DiPoligami (Studi Tentang Pemenuhan Hak Istri Di Kecamatan Medan Tembung” telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 30 Maret 2021.

Medan, 30 Maret 2020

*Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN
SU Medan*

Ketua

Sekretaris

*1. Nurul Huda Prasetya, MA
NIP.19670918 200003 1 002*

*2. Heri Firmansyah SHI,MA
NIP.19831292 200801 1 005*

Anggota-Anggota

*1. Dr. H. Muhammad Amar Adly, MA
NIP. 19730705 200112 1 002*

*2. Irwan, M.Ag
NIP. 19721215 200112 1 004*

*3. Zainal Arifin Purba, MAg
NIP. 19680118 200003 1 002*

*4. Dr. Muhammad Syukri Albani Nst, MA
NIP. 19840706 200912 1 006*

*Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN SU Medan*

*Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.Ag
NIP. 19760216 200212 1 002*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mhd. Imam Gojali
Nim : 21153040
T/T/L : Medan, 24 Mei 1996
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Fakultas : Syariah
Alamat : Jl. W. Iskandar gg. Pertama No.43
Judul skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Istri Yang Di Poligami (Tentang Hak Pemenuhan Istri Di Kecamatan Medan Tembung)
Pembimbing I : Dr. H. Mhd. Amar Adly, MA
Pembimbing II : Irwan M.Ag

Menyatakan bahwa data tersebut benar dan saya akan memperbaiki skripsi saya tersebut selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari setelah tanggal munaqasyah.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

Medan, 30 Maret 2021

Mhd Imam Gojali
NIM. 21153040

IKHTISAR

Skripsi yang berjudul: Studi “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI YANG DI POLIGAMI TENTANG MEMENUHI HAK ISTRI DI KECAMATAN MEDAN TEMBUNG” Di Kecamatan Medan Tembung yang saya teliti sangat banyak yang melakukan poligami tetapi, parah suaminya tidak bisa memenuhi hak-haknya sebagai suami. Dari permasalahan skripsi ini menimbulkan pertanyaan bahwa: 1. Bagaimanakah pelaksanaan pemenuhan hak istri yang dipoligami di Kecamatan Medan Tembung? 2. Apa saja faktor-faktor tidak terpenuhinya hak-hak istri yang dipoligami? 3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diupayakan oleh istri yang dipoligami berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Yuridis Empiris, yaitu menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum berupa data skunder dan data primer. Teknik yang diperoleh data-data yaitu dengan teknik *Field Research* (Penelitian lapangan). Sebagai sumber data primer yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak yang terkait melalui observasi dilapangan. Sebagai data skunder yaitu, berupa dokumen seperti buku, denah lokasi penelitian dan sumber data lain yang di perlukan. Dimasyarakat Kecamatan Medan Tembung ini ada beberapa keluarga yang melakukan poligami, akan tetapi tidak dapat berlaku adil terutama masalah nafkah, tempat kediaman disatukan dan biaya pengeluaran di sama ratakan. Begitu juga perlindungan hukum terhadap istri-istri yang di poligami ada 10 keluarga, diantara nikah sirih dan nikah resmi. Nikah resmi ada 5 kasus yang terjadi di Kecamatan Medan Tembung, semuanya itu mendapat perlindungan hukumnya dari pengadilan agama dan melalui mediasi pengadilan agama, Mendapatkan perlindungan hukum pada pasal 5 UU perkawinan Tahun 1974. menyatakan kewajiban adanya persetujuan atau izin sang istri bagi suami yang ingin berpoligami. Ada pun nikah sirih terdiri dari 5 kasus di Kecamatan Medan Tembung. Semuanya itu tidak mendapatkan perlindungan hukum secara sah di pengadilan, tetapi mereka mendapatkan perlindungan hukum dari kecamatan atau kantor urusan agama (KUA), dan Mendapatkan perlindungan pada peraturan pemerintahan No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi menyatakan bahwa izin harus dibuat secara hitam di atas putih. Maksud untuk dibuat secara tertulis, agar adanya kepastian dan perlindungan hukum terhadap sang istri.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, dengan segala pujian yang tak terhingga banyaknya, yang penuh dengan kebaikan, keberkahan dan atas segala limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat berangkaikan salam tak lupa penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya, semoga kita mendapat syafaatnya dihari akhir nanti.

Untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat dalam mencapai gelar sarjana S-1 pada jurusan Al- ahwal al-Syakhsiyyah pada Fakultas syariah dan hukum di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, maka penulis mengajukan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Istri Yang Di Poligami (Study Tentang Pemenuhan Hak Istri Di Kecamatan Medan Tembung“**. Dalam Menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari adanya keterbatasan pengetahuan dan wawasan dalam penyusunan kalimat atau tata bahasa dan ejaan yang dipakai, penulis juga menyadari baik isi maupun penyajian masih jauh dari kesempurnaan.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam menyelesaikan skripsi ini. Secara khusus dalam kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syahrin Harahap, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

2. Kepada Bapak Dr. H. Ardiansyah, Lc. M.A selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan seluruh staff.
3. Bapak Nurul Huda Prasetya, M.A selaku ketua Jurusan Al-ahwal Al-Syakhsyah (AS) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan selaku penasehat akademik, serta seluruh staff Jurusan Al-ahwal al-Syakhsyah yang telah memberikan kemudahan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Kepada bapak Dr. H. Amar Adly, MA selaku pembimbing I yang telah banyak memberi petunjuk, pengarahan, dan saran bagi penulisan dalam skripsi ini.
5. Kepada bapak Irwan, M.ag selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, saran, motivasi bagi kesempurnaan skripsi ini.
6. Kepada bapak Ibnu Radwan Sidik Turnip, MA selaku dosen yang dengan senang hati meluangkan waktunya memberikan saya arahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Yang sangat teristimewa dihati penulis, untuk Ayahanda tercinta bapak Katimin dan Ibunda tercinta ibu jamilah, yang telah membesarkan, mengasuh, mendidik dan memberikan semangat, yang selalu memberikan kasih sayang yang tiada ternilai begitu juga doa yang senantiasa selalu mengiringi penulis, dan jerih payah serta pengorbanan ayahanda dan ibunda tanpa mengenal lelah dan letih.
8. Kepada kepala camat, yaitu bapak A. Barli M. NST, S.STP, MAP Kecamatan Medan Tembung, yang sudah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.

9. Kepada kepala KUA, yaitu bapak Rizal di Kecamatan Medan Tembung, yang sudah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian
10. Teman-teman seperjuangan di AS-B stambuk 2015, yang sudah memberikan semangat selama pembuatan skripsi ini. Semoga kita semua dapat membanggakan orang tua, dan mewujudkan cita-cita kita sendiri. Sukses selalu untuk kita semua.
11. Untuk teman-teman KKN 2018 Kecamatan Penggajahan yang selalu menjadi tempat berbagi suka dan duka saat menyelesaikan skripsi ini.
12. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan semangat dalam pembuatan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan semuanya.

Untuk itu dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka, semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka dengan berlipat ganda. Penulis juga meminta maaf apabila dalam penulisan skripsi ini masih ditemukan berbagai kekurangan juga kelemahan didalamnya, karena kesempurnaan ilmu hanyalah milik Allah SWT. Oleh karena itu, sumbangan, saran, kritik dan pendapat yang sehat dan membangun sangatlah penulis harapkan agar skripsi ini mampu menjadi lebih baik kedepannya, Amin.

Medan, 18 Februari 2021
Penulis

Mhd Imam Gojali
21.15.3.040

DAFTAR ISI

SURAT PERSETUJUAN	
SURAT PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN	
IKHTISAR	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	8
G. Metode Analisis Data.....	11
H. Hipotesis.....	11
I. Sistematika Penelitian	12
BAB II TINJAUAN TEORITIS	14
A. Pengertian Poligami	14
B. Poligami Menurut Islam	20
C. Hak-hak Istri Menurut Islam dan Undang-undang	30
D. Perlindungan Hukum Bagi Istri	31
BAB III LOKASI PENELITIAN	32
A. Gambaran Umum Kecamatan Medan Tembung.....	32
B. Struktur Organisasi Kecamatan Medan Tembung	32
C. Letak Geografis Kecamatan Medan Tembung	34
D. Demografis Kecamatan Medan Tembung	35
BAB IV HASIL PENELITIAN	37
A. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Istri yang Dipoligami Di Kecamatan Medan Tembung	37

B. Faktor Penyebab Tidak Terpenuhi Hak Istri yang Dipoligami.....	37
C. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Dapat Diupayakan Oleh Istri Yang Dipoligami Berdasarkan Perundang- undangan Yang Berlaku Di Indonesia	38
D. Analisis Penulis.....	43
BAB V PENUTUP	46
A. Kesimpulan	47
B. Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu asas hukum perkawinan di Indonesia adalah asas monogami yang artinya perkawinan dengan istri tunggal yaitu seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan saja. Sedangkan kata poligami yaitu perkawinan seorang suami dengan dua orang perempuan atau lebih dalam waktu yang sama. Menurut para ahli sejarah pologami mula-mula dilakukan oleh raja-raja pembesar negara dan orang-orang kaya. Mereka mengambil beberapa orang wanita, ada yang dikawini ada pula yang hanya dijadikan budak untuk melampiaskan nafsunya akibat perang, dan banyak anak gadis yang diperjual belikan, diambil sebagai pelayan kemudian di jadikan gundik dan sebagainya. Makin kaya seseorang, makin tinggi kedudukannya maka makin banyak mengumpulkan wanita. Dengan demikian poligami itu adalah sisa-sisa pada waktu peninggalan zaman perbudakan yang mana hal ini sudah ada jauh sebelum masehi.¹

Salah satu masalah yang sejak dahulu sampai sekarang tetap menjadi perdebatan di kalangan ahli hukum Islam adalah poligami. Banyak kalangan menolak kebolehan hukum poligami karena dianggap tidak adil dan mendiskriminasikan salah satu pihak. Terutama perempuan. Dalam tata hukum Indonesia, persoalan poligami di atur dalam pasal 4 undang-undang perkawinan, yang berbunyi:

¹ Aisjah Dahlan, *Membina Rumah Tangga*, (Jakarta; Jamunu, 1969), Hlm. 69

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
2. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat di sembuhkan
 - c. Istri tidak dapat memberikan keturunan.²

Berdasarkan terdapat di dalam kompilasi Hukum Islam Pasal 82 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :

1. Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang di tanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
2. Dalam hal para istri rela dan iklas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.³

Di dalam ayat al-qur'an yang membicarakan kasus poligami adalah surah an-nisa' ayat 3 yang berbunyi:

² Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, tentang poligami Pasal 3 dan 4

³ Kompilasi Hukum Islam, Tentang Poligami Pasal 82.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي آلِيَتَيْهِمَا فَاَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
 مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.⁴ (QS. An-Nisa:3)

Maksud dari penjelasan ayat di atas menyebutkan bahwa berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.⁵

Praktek poligami sebenarnya sudah ada jauh sejak sebelum Islam datang, hal tersebut memungkinkan terjadi perkawinan dengan jumlah istri yang membengkak hingga belasan. Saat Islam datang, turun aturan yang membatasi membatasi empat orang saja, dengan syarat ketat yang bagi sejumlah pemikir muslim tidak bisa terpenuhi oleh seorang laki-laki karena sangat menekankan dalam asas keadilan.

Beberapa pendapat masyarakat menyatakan asas keadilan bukan sekedar keadilan kuantitatif semacam pemberian materi atau waktu gilir antar istri tapi

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an al karim dan terjemahnya*, Bandung : Cv. Dumanatul Ali 2005 Hlm. 61.

⁵ Armia, *Fikih Munakahat*, (Medan, CV Manhaji 2016), Hlm.144

mencakup keadilan kualitatif (kasih sayang yang merupakan pondasi dalam kehidupan rumah tangga).

Beberapa keluarga yang ada di Kecamatan Medan Tembung, ada keluarga yang melakukan poligami, tetapi seorang suami tidak dapat berlaku adil dalam memberi nafkah lahir dan batin kepada istri-istrinya.

Berdasarkan wawancara yang saya lakukan di lapangan, bahwasanya istri merasa suaminya tidak bisa berlaku adil dikarenakan faktor ekonomi, karena suami memberikan belanja atau nafkah selalu kekurangan dalam kebutuhan rumah tangga. Contohnya : istri pertama, mempunyai 3 orang anak, istri kedua mempunyai 1 orang anak dan istri ketiga mempunyai 1 orang anak, sedangkan masalah biaya disama ratakan. dan Menurut istri pertama, suaminya itu tidak berlaku adil dikarenakan biaya yang dikeluarkan oleh istri pertama itu sangat besar dibandingkan istri yang lain.

Suaminya sudah merasa memenuhi kebutuhan istri-istrinya seperti sandang pangan, tetapi nafkah batinnya tidak seutuhnya. Pada saat saya belum gajian istri-istrinya merasa kekurangan sehingga terjadi konflik dalam rumah tangga.⁶

Adapun wawancara berikutnya dengan keluarga pak Ahmad : “Bahwa suami mengakui telah berbuat adil dalam keluarganya, tetapi ketika saya melakukan wawancara bersama istri pertamanya ia berkata bahwa suaminya sangat tidak adil dikarenakan dalam kediaman kami disatukan, jadi saya sebagai istri pertama sangat cemburu dikarenakan suami saya dikuasai oleh istri kedua”.⁷

⁶ Joko, Masyarakat Kecamatan Medan Tembung, Wawancara penulis, Medan, 22 September 2019.

⁷Ahmad, Masyarakat Kecamatan Medan Tembung, Wawancara Penulis, Medan, 10 Oktober 2019.

Wawancara dengan keluarga pak Hasan, beliau berkata : “saya sudah memenuhi kewajiban kepada istri-istri saya”. Tetapi pengakuan istri keduanya bahwa suaminya tidak melakukan kewajiban seutuhnya, dikarenakan suaminya lebih memilih istri pertamanya dari pada istri keduanya,⁸

Wawancara dengan keluarga pak Nasution, bahwa istri keduanya mengatakan, suaminya tidak memenuhi kewajibannya dikarenakan suaminya itu mendahulukan biaya istri pertamanya.⁹

Berdasarkan tabel berikut ini ialah:

NO	Nikah Resmi	Nikah Sirih
1.	Keluarga Joko	Keluarga Hasan
2.	Keluarga Ahmad	Keluarga Yasir

Melihat kondisi di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji mengenai masalah hak istri yang di poligami menurut Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974.

Oleh karena itu, penulis menuliskan dalam bentuk skripsi yang berjudul **”PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI YANG DI POLIGAMI TENTANG MEMENUHI HAK ISTRI DI KECAMATAN MEDAN TEMBUNG”**.

⁸ Hasan, Masyarakat Kecamatan Medan Tembung, wawancara penulis, Medan, 28 Desember 2019.

⁹ Yasir, Masyarakat Kecamatan Medan Tembung, Wawancara penulis, Medan, 29 Desember 2019.

B. Rumusan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini peneliti memberikan pokok masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang dideskripsikan, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemenuhan hak istri yang dipoligami di Kecamatan Medan Tembung?
2. Apa saja faktor-faktor tidak terpenuhinya hak-hak istri yang dipoligami?
3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diupayakan oleh istri yang dipoligami berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya bahwa tujuan penelitian adalah jawaban yang ingin dicari dari rumusan masalah. Dalam setiap penelitian yang dilakukan akan memiliki tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak istri yang di poligami di Kecamatan Medan Tembung.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor tidak terpenuhinya hak-hak istri yang dipoligami .
3. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang dapat diupayakan oleh istri yang dipoligami berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian ilmiah salah satu yang terpenting adalah manfaat penelitian karena lazimnya dijadikan tolak-ukur bagus tidaknya hasil penelitian. Manfaat penelitian ini ada dua, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis.¹⁰

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai sebuah kontribusi ilmiah, menambah khazanah dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum serta memperkaya literatur terkait hal pernikahan, yang ada di kalangan masyarakat dan sebagai bahan acuan mahasiswa fakultas syariah dan hukum untuk menyelesaikan penelitian di waktu mendatang.

Adapun secara praktis, manfaat penelitian ini adalah agar dapat dimanfaatkan oleh peneliti selanjutnya, sebagai bahan acuan dosen untuk bahan ajaran dan bermanfaat bagi kalangan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, serta bermanfaat di masyarakat Islam.

Yang idealnya adalah hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum (*social interest*) dan diterapkan pada tokoh masyarakat sekitar di kecamatan Medan Tembung.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti hukum lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi secara mutlak.

¹⁰ Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, *Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi*, 2015, h. 33.

Penulis menemukan tulisan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah tersebut, yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh HARUN FADLI yang berjudul Konsep adil dalam poligami (studi terhadap pemikiran dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung) tahun 2017 dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang pandangan dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung mengenai konsep keadilan dalam poligami.¹¹

Sedangkan penelitian yang saya lakukan dengan beberapa keluarga di kecamatan Medan Tembung, yang di Kecamatan Medan Tembung itu ada beberapa keluarga yang melakukan poligami.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Subjek Penelitian

Jenis penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian yuridis-empiris, yaitu penelitian hukum studi kasus (study case), karena permasalahan yang diteliti pada kawasan dan waktu tertentu. Oleh karenanya ia tidak dapat di generalisasi.

Subjek penelitian ini adalah kepada keluarga yang melakukan poligami di kecamatan Medan Tembung. Karena semenjak proposal ini ditulis sudah diperoleh data-data tentang kewajiban suami berlaku adil terhadap istrinya.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Tadjoer Ridjal penelitian yang menggunakan penelitian

¹¹ Harun fadly, *Konsep Keadilan Dalam Poligami* (UIN Lampung : 2007)

kualitatif bertujuan untuk menggali atau membangun suatu proporsi atau menjelaskan dibalik realita.¹²

3. Sumber Data

Terdapat dua data yang akan ditelusuri pada penelitian ini: (1) data primer, (2) data skunder

a. Data primer

Jenis data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian data secara langsung.¹³ Data yang diperoleh yaitu berupa hasil wawancara dengan orang-orang yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu suatu keluarga yang berpoligami beserta tokoh masyarakat yang berada di kecamatan Medan Tembung.

b. Data Sekunder

Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diambil dari sumber kedua yaitu hadis, pendapat-pendapat tokoh, dan buku.

4. Populasi dan Sample

Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini ialah istri-istri yang di poligami dari suami mereka di kecamatan Medan Tembung. Penulis mengambil sampelnya dari 10 keluarga yang melakukan poligami di kecamatan Medan Tembung.

¹² Burhan Bungin, ed *Metode Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologia Kearah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), Hlm. 124

¹³ Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakrta: Rineka Cipta. 1991). h. 88.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Mengumpulkan data merupakan pekerjaan yang harus dan wajib bagi peneliti, karena dengan mengumpulkan data peneliti akan memperoleh temuan-temuan baru yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa instrumen :

a. Observasi (pengamatan)

Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis, gejala-gejala yang diselidiki. Metode observasi ini digunakan untuk mendapatkan data hasil pengamatan. Observasi sendiri adalah suatu alat pengumpulan data yang harus dilakukan secara teliti, cermat, jujur, obyektif dan terfokus pada data yang akan dibutuhkan untuk penulisan karya ilmiah ini.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Secara umum yang dimaksud dengan wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan.¹⁴ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara “*semi structured*”. Dalam hal ini maka mula-mula *interviewer*

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta; PT Rineka Cipta, 2006), h. 155.

menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dalam mencari serta menggali keterangan lebih lanjut¹⁵

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah merupakan bahan tertulis yang dibutuhkan peneliti yang dapat dimanfaatkan sebagai penguji, menafsirkan bahan untuk mendiskripsikan dan menganalisis seperti buku dan KHI.

G. Metode Analisis Data

Data yang sudah didapat dari lapangan melalui proses wawancara dan dokumentasi diolah dan disusun melalui beberapa tahap untuk membentuk sebuah kesimpulan dan analisis yang tepat.

H. Hipotesis

Berdasarkan keterangan yang telah dijelaskan di atas maka penulis dapat membuat suatu hipotesis bahwa dalam masalah ini didukung oleh Al-Qur'an dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dengan demikian dapatlah diambil suatu kesimpulan sementara bahwa di Kecamatan Medan Tembung banyak keluarga yang melakukan poligami akan tetapi tidak sesuai dengan ajaran Islam.

I. Sistematika Penelitian

Bab I berisi pendahuluan, bagian ini memaparkan latar belakang masalah yang memuat ide awal bagi penelitian ini, kemudian Rumusan masalah dan Tujuan masalah penelitian yang muncul dari Latar Belakang yang kemudian dijadikan Rumusan Masalah dalam penelitian ini. Secara umum pada bab ini

¹⁵ *Ibid*, h. 227.

dibagi ke dalam tujuh bagian yaitu Latar Belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan masalah, Manfaat penelitian, Metode penelitian dan Sistematika pembahasan skripsi.

Bab II berupa tinjauan, Bab ini terdiri dari tiga sub yaitu pengertian poligami, Hukum poligami di Indonesia dan syarat-syarat poligami

Bab III berisi tentang lokasi penelitian di Kecamatan Medan Tembung, memuat singkat Kecamatan, struktur organisasi Kecamatan, dan data geografis, demografi Kecamatan Medan Tembung.

Bab IV berpijak dari bab sebelumnya maka untuk mempertajam fokus penelitian ini, peneliti melanjutkan pada bab keempat yang merupakan bab tentang perlindungan hukum bagi istri yang dipoligami (studi tentang pemenuhan hak istri di kecamatan medan tembung , dengan sub bab yaitu: Pelaksanaan pemenuhan hak istri dalam berpoligami, faktor penyebab tidak terpenuhinya hak istri, bentuk perlindungan hukum yang dapat diupayakan oleh istri yang dipoligami berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di indonesia dan analisis penulis.

Bab V untuk mengakhiri penelitian ini, maka peneliti menempatkan bab kelima sebagai bab penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut atau acuan penelitian.

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang tersusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut: terhadap perlindungan hukum bagi istri yang di poligami tentang memenuhi hak istri di Kecamatan Medan Tembung.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Poligami

Dalam bahasa arab, poligami atau *ta'ddud zaujah* (berbilang pasangan). Kata “poligami” terdiri atas kata *poli*, artinya banyak dan *gami*, artinya istri. Poligami berasal dari bahasa Yunani *polos*, *polus* atau *polys* yang berarti banyak dan *gamein* atau *gamos* yang berarti kawin. Jadi, poligami artinya adalah kawin banyak atau istri banyak atau pada saat bersamaan seorang laki- laki menikah dengan lebih dari satu istri.

Poligami juga dapat diartikan perkawinan antara seorang dengan dua orang atau lebih (namun cenderung diartikan perkawinan satu orang suami dengan dua orang istri atau lebih). Secara terminologi terbagi menjadi dua, yakni poligami dan poliandri.¹⁶

Para ahli membedakan istilah seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri dalam istilah poligami. Poligami untuk suami yang beristri banyak, berasal dari bahasa Yunani *polys* atau *polus*, yang artinya banyak dan *gyne* atau *gune* berarti istri (perempuan). Alasan poligami pada umumnya sebagai lambang kekuasaan laki-laki untuk mendapatkan wanita. Dalam masyarakat Ghadhu Bhaga poligami bertujuan untuk mengurangi *bue duge* (perawan tua), terutama wanita rank *gaemeze* (bangsawan besar).

Poliandri adalah istri yang bersuami banyak (lebih dari satu). Poliandri berasal dari bahasa Yunani *polys* atau *polus*, yang artinya banyak dan *ane* atau

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 151

andros berarti suami (laki-laki). Poliandri adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang perempuan dengan seorang laki-laki lebih dari satu. Artinya seorang perempuan memiliki suami lebih dari satu orang. Jika wanita itu hamil melahirkan, ia mengumpulkan suaminya untuk menetapkan ayah dari anak yang dikandungnya dengan menunjuk salah seorang diantara mereka.¹⁷

Menurut Hamudah Abul'ati, poliandri dapat terjadi akibat beberapa kondisi dari wanita, seperti rasio seks yang berlebihan, tidak mempunyai kecemburuan seks, harta yang melimpah, mencegah hartanya berpindah ke orang lain. Bentuk lain dari poliandri adalah perempuan tidak menolak untuk digauli oleh siapa pun dengan imbalan atau tidak. Bentuk inilah yang lazim masih ada sampai masa kini, yang disebut dengan prostitusi atau pelacuran.¹⁸

Monogami adalah perkawinan hanya dengan satu istri. Monogami adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Monogami merupakan asas perkawinan dalam Islam sehingga suami boleh menikah lebih dari satu orang istri dengan syarat dapat berbuat adil. Jika keadilan sulit untuk ditegakkan, Allah swt menetapkan dengan cukup menikahi satu orang perempuan saja.

Dengan demikian, pada dasarnya istilah yang tepat bagi seorang laki-laki yang memiliki lebih dari satu istri tersebut adalah poligami, meski pun demikian dalam perkataan sehari-hari yang dimaksud dengan poligami adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan pada waktu bersamaan.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 81.

¹⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 41-42.

Menurut masyarakat khususnya di Indonesia dan di negara-negara yang memakai hukum Islam.¹⁹

Poligami atau menikah lebih dari seorang istri bukan merupakan masalah baru, ia telah ada dalam kehidupan manusia sejak dulu kala di antara berbagai kelompok masyarakat di berbagai kawasan dunia orang-orang arab telah berpoligami bahkan jauh sebelum kedatangan Islam, demikian pula masyarakat lain di sebagian besar kawasan dunia selama masa itu. Bila orang menelaah kitab suci agama Yahudi dan Nasrani, maka dia akan mendapatkan bahwa poligami telah menjadi jalan hidup yang diterima. Semua nabi yang disebutkan dalam Talmud, Perjanjian lama, dan Al-Quran, beristri lebih dari seorang kecuali yesus atau Nabi Isa a.s yang kala dia berusaha lebih panjang mungkin juga akan melakukannya, menerima cara yang sama seperti nenek moyangnya. Bahkan di Arab sebelum Islam, telah dipraktekkan poligami yang tanpa batas.²⁰

Allah SWT tidak mensyaratkan sahnya poligami, kecuali dengan satu syarat saja. Yaitu berlaku adil terhadap para isteri dalam perkara lahiriyah. Di samping itu, juga harus memiliki kemampuan melakukan poligami, karena kemampuan merupakan syarat di dalam melaksanakan seluruh jenis ibadah, sebagaimana telah dimaklumi. Berikut ini ada beberapa syarat poligami sebagai berikut:

1. Berlaku adil terhadap para istri dalam pembagian giliran dan nafkah.

Allah Ta'ala berfirman:

¹⁹ Sidi Ghazalba, *Menghadapi Soal-soal Agama*,(Jakarta; Pustaka Antara, 1975), hlm. 25.

²⁰Abdul Rahman, *perkawinan Dalam Syariat Islam*, Cet: I, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hlm. 46.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
 وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا
 تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”²¹ [QS.An-Nisa/4:3]

Firman Allah SWT pada ayat di atas: “Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”, ini menunjukkan adanya syarat berlaku adil terhadap para isteri. Yang dimaksud berlaku adil disini, yaitu berlaku adil dalam perkara pembagian giliran dan nafkah. Adapun dalam hal kecintaan, syahwat, dan jima’, maka tidak wajib berlaku adil. Karena hal ini tidak mampu dilakukan oleh manusia.

Sebagaimana firman Allah di dalam al-Qur’an yang berbunyi:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ
 فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²² (QS. An-nisa’: 129)

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an al karim dan terjemahnya*, Bandung : cv. Dumanatul Ali 2005 Hlm. 61.

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an al karim dan terjemahnya*,... Hlm. 78.

Ayat ini mengajarkan kita agar bersegera untuk membatasi permasalahan poligami dalam rumah tangga dan memperbaiki keadaan yang telah terjadi: yaitu dengan memberikan keadilan atau melepaskan salah satu dari mereka,

2. Kemampuan melakukan poligami.

Islam adalah agama yang mudah. Dalam Islam, seseorang tidak diperbolehkan memberatkan dirinya sendiri. Demikian pula dalam hal poligami. Sehingga, seorang laki-laki yang berpoligami, disyaratkan harus memiliki kemampuan agar tidak menyusahkan orang lain.

3. Kemampuan Memberi Nafkah

Ketika seorang laki-laki menikah, maka dia menanggung berbagai kewajiban terhadap isteri dan anaknya. Di antaranya adalah nafkah. Dengan demikian seorang laki-laki yang melakukan poligami, maka kewajibannya tersebut bertambah dengan sebab bertambah isterinya.

Secara bahasa, yang dimaksud nafkah adalah harta atau semacamnya yang diinfakkan (dibelanjakan) oleh seseorang. Adapun secara istilah, nafkah adalah, apa yang diwajibkan atas suami untuk isterinya dan anak-anaknya, yang berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, perawatan, dan semacamnya. Nafkah bagi isteri ini hukumnya wajib berdasarkan Al Qur'an, dan As-Sunnah.

Dalil dari Al Qur'an, di antaranya :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf.²³” (QS. Al-Baqarah 233)

Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan tentang ayat “dan kewajiban ayah (si anak) memberi nafkah (makan) dan pakaian kepada para ibu (si anak) dengan ma’ruf (baik), yaitu sesuai dengan kebiasaan yang telah berlaku pada semisal para ibu itu, dengan tanpa israf (berlebihan) dan tanpa bakhil (menyempitkan), sesuai dengan kemampuannya, kaya, sedang, dan miskin.²⁴

Sedangkan dalil dari As-Sunnah, antara lain:

عَنْ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُفَبِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Artinya : Dari Mu’awiyah al Qusyairi RA, berkata: aku berkata: “Wahai, Rasulullah. Apa hak isteri salah seorang dari kami yang menjadi kewajiban suaminya?” beliau menjawab,”Engkau memberi makan kepadanya, jika engkau makan. Engkau memberi pakaian kepadanya, jika engkau berpakaian. Janganlah engkau pukul wajahnya, janganlah engkau memburukkannya, dan janganlah engkau meninggalkannya kecuali di dalam rumah”²⁵. (HR Abu Daud)

Imam Ibnul-Qaththan rahimahullah (wafat tahun 628 H) menukulkan ijma’ tentang masalah ini. Beliau berkata: “Ahlul ilmi telah sepakat kewajiban nafkah untuk para isteri atas para suami, jika mereka (para suami itu) telah baligh, kecuali isteri yang nusyuz (maksiat) dan enggan (mentaati suami)”.

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an al karim dan terjemahnya*,... Hlm. 29.

²⁴ Al-Imam Abul Fida Isma’il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir Juz 1*, Bandung: Sinar Baru al-Gensindo, 2002.

²⁵ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Jilid VI, (Mesir: Maktabah Syarikah wa Matba’ah al Musthafa, 1952), hlm. 441.

Yang termasuk nafkah, yaitu suami memberikan tempat tinggal atau rumah bagi isteri-isterinya. Asalnya, satu rumah untuk satu isteri, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Allah Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan”²⁶ [QS. Al Ahzab 53]

Dalam ayat ini Allah menyebutkan rumah-rumah Nabi dengan bentuk banyak, bukan satu rumah saja. Maka dari sini kita mengetahui, bahwa menempati satu rumah merupakan hak bagi setiap isteri, sebagaimana para isteri Rasulullah SAW. Selain itu, seorang wanita tidak boleh melihat aurat wanita lainnya. Sedangkan jika berkumpul bersama, seorang wanita tidak akan aman dari terbukanya aurat di antara mereka.

B. Poligami Menurut Islam

Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya menjalankan monogami mutlak dengan pengertian orang laki-laki hanya boleh beristri satu orang wanita dalam keadaan dan situasi apa pun. Pada dasarnya Islam menganut sistem monogami dengan memberikan kelonggaran dibolehkannya poligami terbatas. Pada prinsipnya seorang laki-laki hanya memiliki seorang istri, sebaliknya seorang istri hanya memiliki seorang suami. Akan tetapi, Islam tidak menutup kecenderungan laki-laki untuk beristri banyak. Islam tidak menutup rapat kemungkinan adanya laki-laki harus berbuat demikian karena tidak semua memiliki kemampuan untuk berpoligami. Poligami

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an al karim dan terjemahnya*,... Hlm. 339.

dalam Islam hanya dibatasi dengan syarat-syarat tertentu, baik jumlah maksimal maupun persyaratan lain, seperti:

1. Jumlah istri yang boleh dipoligami paling banyak empat orang wanita. Apabila diantara istri ada yang meninggal dunia atau diceraikan, suami dapat mencari gantu yang lain;
2. Laki-laki dapat berbuat adil bagi istri-istri dan anak-anaknya menyangkut masalah lahiriah, seperti pembagian waktu dalam pembagian nafkah dan hal-hal yang menyangkut kepentingan lahir.

Islam membolehkan laki-laki berpoligami sebagai alternatif atau jalan keluar mengatasi penyaluran kebutuhan seks laki-laki atau sebab-sebab lain yang mengganggu ketenangan batinnya agar tidak melakukan perzinaan ataupun hal-hal yang diharamkan agama. Oleh karena itu, tujuan poligami adalah menghindari suami agar tidak berbuat maksiat yang dilarang Islam dengan mencari jalan yang halal, yaitu boleh beristri lagi (poligami) dengan syarat bisa berbuat adil.²⁷

Menurut Zamaksyari, poligami menurut syarat Islam merupakan *rukhsah* (kelonggaran) ketika darurat. Sama halnya *rukhsah* bagi musafir dan orang sakit yang dibolehkan berbuka puasa pada bulan Ramadhan ketika dalam perjalanan.²⁸

Walaupun demikian, ada beberapa alasan dibolehkannya poligami, sebagaimana pendapat Syaikh Shahih bin Fauzan bin Abdullah bahwa seorang wanita yang menikah dengan laki-laki yang bertanggung jawab penuh, menjamin kehidupannya, memberikan perlindungan, dan mendatangkan banyak keturunan,

²⁷ Mahmud Syaltut, *Islam Akidah dan Syari'at*, Cet. III, Mesir: Dar Al-Qolam, 1966, hlm. 269

²⁸ Muhammad Al-Bahy, *Al-Islam wa Tijah Al-Mar'ah Al-Muashirah*, Mesir: Maktabah Wahbah, 1978, hlm. 42

sekalipun ia sebagai istri keempat, masih lebih baik dari pada ia tetap lajang. Sebab, dia tidak akan merasakan keindahan pernikahan, sedangkan di sisi lain menimbulkan fitnah.²⁹

Muhammad Abduh bahwa haram berpoligami bagi seseorang yang khawatir tidak bisa berbuat adil. Hal tersebut disebabkan poligami tidak mendatangkan manfaat, bahkan poligami hanya mencari kesenangan.³⁰

Ibnu Abd Al-Salam mengemukakan bahwa pada zaman Nabi Musa a.s, perempuan di nikahi tanpa batas untuk kemaslahatan laki-laki. Pada zaman Nabi Isa a.s, tidak boleh di nikahi perempuan, kecuali satu untuk kemaslahatan perempuan. Pada masa Nabi Muhammad a.s, kedua masalah tersebut di pelihara. Adapun hikmah dibalik itu adalah sebagai berikut. Pada masa Nabi Musa a.s. Kemaslahatan laki-laki didahulukan karena rezim Fir'aun telah membunuh anak laki-laki dan membiarkan anak perempuan. Oleh sebab itu, pada masa Nabi Musa a.s, kemaslahatan laki-laki dimenangkan karena sedikitnya laki-laki dan banyaknya perempuan. Pada masa Nabi Isa a.s, dimenangkan kemaslahatan perempuan karena Isa diciptakan tanpa ayah (*bil abin*). Adapun umat Islam, hikmah dibolehkannya menikah dengan empat perempuan adalah karena setiap orang memiliki karakter yang empat dan yang dimaksud dengan nikah adalah kasih dan saling menyayangi. Hal ini bisa hilang jika lebih dari yang empat unsur.³¹

²⁹ Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2001, hlm. 174

³⁰ Op.cit., hlm. 45

³¹ Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang tak Terpikirkan tentang Isu-isu Perempuan dalam Islam*, Yogyakarta: LkiS, 2001, hlm. 160

Dengan demikian, pada dasarnya syariat Islam adalah membatasi empat istri dalam pernikahan (poligami) memberi maslahat kepada umatnya, yaitu mengoreksi umat-umat sebelumnya (syariat umat sebelumnya).

Di Indonesia, masalah poligami diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 3,4,dan 5 yang menentukan bahwa perkawinan berasas monogami, harus meminta izin ke pengadilan dengan alasan istri tidak dapat menjalankan perannya sebagai istri, istri cacat atau mempunyai penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau istri mandul, dan dengan syarat mendapatkan izin dari istri. Istri-istrinya terdahulu, mampu memberikan nafkah, dan dapat berlaku adil.³²

Adapun peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Bagi pegawai negeri sipil aturannya dipisahkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Adapun sebagai hukum materiil bagi orang Islam, terdapat ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan terkait aturan pelaksanaannya, pada prinsipnya selaras dengan hukum Islam. Menurut Undang-Undang Perkawinan, sistem yang dianut oleh Hukum Perkawinan RI adalah asas monogami, satu suami untuk satu istri. Dalam hal atau alasan tertentu, seorang suami diberi izin untuk beristri lebih dari seorang. Hal atau alasan tersebut tergambar dalam serangkaian persyaratan yang berat. Dapat

³² Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet: I,(Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017), hlm. 111.

dan tidaknya seorang suami beristri lebih dari seorang ditentukan Pengadilan Agama berdasarkan terpenuhi atau tidaknya persyaratan yang dimaksud.

Pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1974, “Pada dasarnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang istri yang boleh mempunyai seorang suami.”³³ Ketentuan Pasal ini terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 3 yang meletakkan dasar monogami bagi suatu perkawinan.

Meskipun demikian, Undang-Undang tersebut memberikan kemungkinan kepada seorang suami untuk melakukan poligami. Seorang suami yang ingin berpoligami harus mendapat izin dari pengadilan. Permintaan izin tersebut dalam bentuk pengajuan perkara yang bersifat *kontentius/sengketa*. Agar pengadilan dapat mengabulkan permohonan izin poligami, perkara tersebut harus memenuhi alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974, yakni:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
2. Istri terdapat cacat yang tidak dapat disembuhkan;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Alasan-alasan tersebut bersifat fakultatif dan bukan bersifat imperatif-kumulatif. Artinya, salah satu dari hal itu dijadikan alasan permohonan poligami ke pengadilan dan permohonan dapat mendukung alasan permohonannya dengan bukti-bukti yang cukup maka permohonannya untuk beristri lebih dari seorang dapat dikabulkan oleh pengadilan.

³³ *Undang-undang Perkawinan Tahun 1974*, (Bandung: Fermana, 2007), hlm 218.

Persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh laki-laki yang mengajukan permohonan izin untuk berpoligami (beristri lebih dari satu orang) kepada pengadilan diatur dalam pasal 5:

1. Harus ada persetujuan dari istri;
2. Harus ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan istri dan anak-anak mereka;
3. Harus ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak mereka.

Persyaratan yang ditercantum dalam Pasal 5 ini bersifat kumulatif, artinya Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah hanya dapat memberikan izin poligami kepada seorang suami apabila semua persyaratan tersebut dipenuhi. Jika satu syarat tidak dipenuhi, Pengadilan Agama/Mahkamah syar'iyah harus menolak permohonan tersebut.

Selanjutnya, dalam Buku II Pedoman Mahkamah Agung RI dijelaskan bahwa pada saat pengajuan permohonan izin poligami dari seorang suami harus pula diajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istrinya terdahulu.³⁴ Jika permohonan penetapan harta bersama itu tidak diajukan, ada dua hal yang dapat terjadi.

1. Istrinya terdahulu dapat mengajukan gugatan rekonvensi atas penetapan harta bersama.

³⁴ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, Buku II, Edisi 2007, 2008, hlm. 137

2. Jika istrinya terdahulu tidak mengajukan rekonvensi, Pengadilan Agama harus menyatakan permohonan poligami tersebut tidak dapat diterima (*neit onvanclijk verklaard*).

Maksud poligami menurut Undang-Undang diperbolehkan, tidak hanya kesanggupan berbuat adil, tetapi juga persetujuan dari istri terdahulu. Hal ini mengisyaratkan bahwa pelaksanaan poligami di Pengadilan Agama menganut prinsip “menutup pintu terbuka”. Artinya, poligami itu tidak diizinkan dan hanya dalam hal atau keadaan tertentu poligami diizinkan.

Pada dasarnya poligami hanya sebuah alternatif yang harus dibuktikan kebenarannya oleh suami yang mengajukan poligami di persidangan apabila istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, atau menderita cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau mandul. Apabila istri mandul, pembuktiannya diperlukan *visum et repertum* dari dokter spesialis/ahli kandungan. Permohonan poligami yang tidak memenuhi alasan dan syarat-syarat sebagaimana tersebut sangat beralasan jika perkaranya ditolak oleh hakim.

Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyebutkan, “Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.” Adapun Kompilasi Hukum Islam Pasal 56 menyatakan :

1. Suami yang berhak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.

2. Pengajuan permohonan ijin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan oleh istri kedua, ketiga atau keempat tanpa ijin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan ijin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
2. Istri terdapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pengadilan Agama setelah memeriksa permohonan izin poligami, kemudian memeriksa:

1. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi (Pasal 41a) ialah meliputi keadaan seperti (Pasal 57) KHI di atas.
2. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tulisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan Pengadilan.
3. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
 - a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
 - b. Surat keterangan pajak penghasilan,
 - c. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.

Dalam KHI Pasal 58 ayat (2) ditegaskan:³⁵

Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 42 huruf b PP. No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.

Mengenai teknis pemeriksaan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 42 mengatur:

1. Dalam pelaksanaan pemeriksaan mengenai hal-hal ada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.
2. Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30(tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Apabila karena sesuatu dan lain hal istri atau istri-istri tidak mungkin diminta persetujuannya atau tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 5 ayat (2) menegaskan:

Persetujuan yang dimaksud pada pasal (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin diminta persetujuannya, dan tidak dapat diminta dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istri-istri selama sekurang-kurangnya 2(dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapatkan penilaian dari hakim pengadilan.

Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa ijin

³⁵Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo,2007), hlm.127

untuk beristri lebih dari seorang (Pasal 43 PP No. 9 Tahun 1975). Jadi, pada dasarnya pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan (Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974).

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari seorang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah pemeriksaan dan mendengarkan pemberian izin dari istri dalam persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi (Pasal 59 KHI).

Apabila keputusan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap, izin Pengadilan tidak diperoleh, maka menurut penentuan Pasal 44 PP No. 9 Tahun 1975, pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43 (PP. NO. 9 Tahun 1975).

Ketentuan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan poligami seperti yang telah diuraikan mengikat semua pihak, baik pihak yang akan melangsungkan poligami maupun pegawai pencatat perkawinan. Apabila mereka melanggar ketentuan Pasal-Pasal tersebut dikenakan sanksi pidana. Masalah ini diatur dalam Bab IX Pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975.

1. Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undang yang berlaku, maka:

- a. Barang siapa yang melanggar ketentuan diatur dalam Pasal 3,10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp.7500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).
- b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang dia dalam Pasal 6,7,8,9,10, ayat (1), 11,12,44, Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman selama-lamanya 3(tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.7500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.

Dalam perspektif metodologis, peraturan hukum mengenai poligami yang dilakukan atas kehendak yang bersangkutan melalui izin Pengadilan Agama, setelah dilakukan izin istri atau istri-istri dimaksudkan untuk merealisasikan kemaslahatan. Hal tersebut untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita pernikahan, yaitu rumah tangga yang kekal dan abadi yang diridhoi Allah SWT. Dengan didasarkan pada cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*).³⁶

C. Hak-hak Istri menurut Islam dan Undang-Undang

Ada pun hak-hak Istri dalam Islam sebagai berikut:

1. Istri mendapatkan perlakuan Ma'ruf dari Suami
2. Suami yang bersikap bijak atas kesalahan Istri
3. Kehormatannya harus senantiasa dijaga
4. Mendapatkan bimbingan tentang agama
5. Mendapatkan prioritas

³⁶ Dedi Supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017) hlm. 91-93.

6. Ajak diskusi ³⁷

Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 33-34 yang berbunyi: “ Suami Istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”. Menurut pasal 34 menjelaskan dalam ayat (1) Suami wajib melindungi Istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan, (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, dan (3) jika Suami atau Istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

D. Perlindungan Hukum Bagi Istri

Dalam Undang- Undang di atas tidak dapat perlindungan hukum bagi istri yang dipoligami, akan tetapi terdapat suami yang berpoligami maka perlindungan hukumnya harus membatalkan pernikahannya, jika suami tidak bisa berlaku adil terhadap Istri-Istrinya.

Menurut Pasal 60 KHI yang berbunyi :

1. Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.
2. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon istri tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

³⁷ Artikel ditulis oleh Fia Afifah R Disunting oleh Andra Nur Oktaviani

BAB III
LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Medan Tembung

Kecamatan Medan Tembung yang dipimpin oleh seorang camat, saat ini berdiri dari 7 Kelurahan yang terdiri atas 95 lingkungan, serta 298 blok sensus.

Tahun 2013, Kecamatan Medan Tembung memiliki total 242 pegawai negeri yang dilokasikan di Kantor Camat dan Instansi-instansi pemerintahan lainnya dimana lokasi pegawai terbesar ada di puskesmas yakni sebesar 115 pegawai. Sedangkan lokasi pegawai terkecil terdapat di instansi pertanian dan statistik kecamatan yang masing-masing hanya berjumlah satu pegawai.

Bila dirinci menurut golongan, dari 51 pegawai negeri di Kecamatan Medan Tembung, ternyata banyak pegawai negeri yang bergolongan III. Bila dilihat dari sisi keamanannya, Kecamatan Medan Tembung pada tahun 2013 memiliki 7 Kelurahan keseluruhannya ada di linmas. Setiap Kelurahan hanya memiliki masing-masing satu orang linmas.

B. Struktur Organisasi Kecamatan Medan Tembung

NO	NAMA/ NIP	JABATAN
1.	A. Barli M. NST, S.STP, MAP 197812031997111001	Camat
2.	Faisal Harahap, S.STP 198208252001121003	Sekretaris
3.	Roskito Siregar, SE 198009012010012010	Kasubag Administrasi Umum

4.	Suyatno, SE 196411091986021002	Kasubag Administrasi Keuangan
5.	Syamsul Alam NST, S.STP, MAP 197809301997111001	Plt. Kasi Pemerintahan
6.	Zulfahmi Lubis, SH 196307221986031019	Kasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum.
7.	Mertua, SH 196501081993081003	Plh. Kasi Pembagunan dan Pemberdayaan Masyarakat
8.	Rinaldi Zuhri Siregar, S.Sos 196905161991021001	Kasi Kesejahteraan Sosial
9.	Razif Gunawan Lubis, S.STP, MAP 198704052006021001	Kasi Sarana Pra Sarana Wilayah

Tabel 1.1

Banyaknya Lingkungan, RW, RT, dan Blok sensus dirinci menurut Kelurahan di Kecamatan Medan Tembung

Kelurahan	Lingkungan	Blok Sensus
Indra Kasih	13	50
Sidorejo Hilir	14	38
Sidorejo	20	46
Bantan Timur	16	39
Bandar Selamat	12	42
Bantan	14	63
Tembug	6	20
Jumlah	95	298

1. Jumlah Sekolah Negeri dan Swasta di Kecamatan Medan Tembung

Tercatat ada sejumlah fasilitas pendidikan di Kecamatan Medan Tembung yaitu sebanyak 14 Paud, 32 Tk swasta, 11 SD Negeri dan 29 SD Swasta. Jumlah

murid dan guru Sekolah Negeri dan Swasta di Kecamatan Medan Tembung, tercatat sebanyak 4.453 siswa bersekolah di SD Negeri dan 7823 Siswa bersekolah di SD Swasta di Kecamatan Medan Tembung. Jumlah guru yang mengajar di SD Negeri sebanyak 205 orang dan 434 orang guru mengajar di SD Swasta di Kecamatan Medan Tembung.

2. Rumah Sakit, Puskesmas, BPU dan BKIA di Kecamatan Medan Tembung

Fasilitas Kesehatan yang ada di Kecamatan Medan Tembung dapat dikatakan sudah merata di setiap kelurahannya walaupun dengan jumlah yang sangat terbatas. Tenaga medis yang terdapat di Kecamatan Medan Tembung ini sudah cukup tersebar di tiap kelurahan dimana pendistribusinya disesuaikan dengan kebutuhan tiap-tiap kelurahan. Terdapat sebanyak 69 posyandu, 36 dokter dan 28 bidan di Kecamatan Medan Tembung.

C. Letak Geografis Kecamatan Medan Tembung

Kecamatan Medan Tembung berbatasan langsung dengan Kabupaten Deli Serdang di sebelah Utara dan Timur, Kecamatan Medan Denai di sebelah Selatan dan Kecamatan Medan Perjuangan di sebelah Barat. Kecamatan Medan Tembung merupakan salah satu Kecamatan di Kota Medan yang mempunyai luas 7,78 km. Jarak kantor wali kota Medan yaitu 8 km.

Struktur Organisasi Kota Medan Kecamatan Medan Tembung.

1. Luas wilayah Kelurahan di Kecamatan Medan Tembung

Dari tujuh Kelurahan di Kecamatan Medan Tembung, Kelurahan Bantan memiliki luas wilayah yang terluas yaitu sebesar 1,51 km sedangkan Kelurahan Tembung memiliki luas terkecil yaitu 0,64 km.

Kelurahan	Luas (Km)	Persentase Terhadap Luas Kecamatan (%)
Indra Kasih	1,49	19,15
Sidorejo Hilir	1,16	14,91
Sidorejo	1,19	15,30
Bantan Timur	0,89	11,44
Bandar Selamat	0,90	11,57
Bantan	1,51	19,41
Tembung	0,64	8,23
Jumlah	7,78	100,00

Daftar Alamat Kantor Kelurahan di Kecamatan Medan Tembung

Kelurahan	Alamat Kantor Kelurahan
Indra Kasih	Jl. Bhayangkara
Sidorejo Hilir	Jl. Dahlia
Sidorejo	Jl. Suluh
Bantan Timur	Jl. Pukat III
Bandar Selamat	Jl. Kapt. M Jamil
Bantan	Jl. Pertiwi
Tembung	Jl. Bantan

D. Demografis Kecamatan Medan Tembung

1. Jumlah Penduduk

Kecamatan Medan Tembung dihuni oleh 134.643 orang penduduk dimana penduduk terbanyak berada di Kelurahan Bantan yakni sebanyak 29.881 orang dan jumlah penduduk terkecil di Kelurahan Tembung yakni sebanyak 9.884 orang.

Jumlah Penduduk Kecamatan Medan Tembung Sebanyak 134.643 penduduk terdiri dari 65.761 orang laki-laki serta 68.882 perempuan. Berdasarkan kelompok umur, penduduk Kecamatan Medan Tembung lebih didominasi oleh penduduk usia produktif.

Kelurahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas Wilayah (KM)	Kependataan Penduduk (KM)
Indra Kasih	21.845	1,49	14.661
Sidorejo Hilir	19.992	1,16	17,234
Sidorejo	21.195	1,19	17.810
Bantan Timur	13.940	0,89	15.662
Bandar Selamat	17.906	0,90	19.895
Bantan	29.881	1,51	19.788
Tembung	9.884	0,64	15.443
Jumlah	134.643	7,78	120.493

Jumlah penduduk menurut jenis Kelamin³⁸

Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah (Jiwa)
	Laki-Laki	Perempuan	
Indra Kasih	10.780	11.065	21.845
Sidorejo Hilir	9.837	10.155	19.992
Sidorejo	9.887	11.308	21.195
Bantan Timur	6.793	7.147	13.940
Bandar Selamat	8.637	9.269	17.906
Bantan	14.917	14.964	29.881
Tembung	4.910	4.973	9.884
Jumlah	65.761	68.882	134.643

³⁸ Badan statistik kota Medan. 2014.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Istri yang Dipoligami Di Kecamatan Medan Tembung

Berdasarkan wawancara kepada Ibu Mey:”saya merasa tidak terpenuhi dikernakan tempat tinggal saya disatu kan dengan istri kedua, terkadang saya merasa cemburu”.³⁹

Berdasarkan wawancara kepada Ibu Ayu:”Saya merasa tidak terpenuhi dikernakan nafkah lahir dan batinnya. Suami saya pernah Menganiaya saya beberapa kali disaat saya belum membereskan rumah”.⁴⁰

Berdasarkan wawancara kepada Ibu Tuti:”saya merasa tidak terpenuhi hak-haknya dikarenakan suami saya lebih medahulukan istri pertamanya, karena Istri pertamanya itu banyak biayanya”.⁴¹

B. Faktor Penyebab Tidak Terpenuhinnya Hak Istri yang Dipoligami

Berdasarkan wawancara kepada Ibu Mey:”Suami saya kerjanya tidak tetap, dikarenakan beliau baru saja terkena PHK jadi saya merasa tidak terpenuhi hak saya sebagai Istri. Untuk memenuhi kebutuhan saya dan anak-anak maka saya berkerja demi masa depan anak saya”.

³⁹ Mey, Masyarakat Kecamatan Medan Tembung, wawancara pribadi, Medan, 17 april 2020.

⁴⁰ Ayu, Masyarakat Kecamatan Medan Tembung, wawancara pribadi, Medan, 17 april 2020.

⁴¹ Tuti, Masyarakat Kecamatan Medan Tembung, wawancara pribadi, Medan, 17 april 2020.

Berdasarkan wawancara kepada Ibu Ayu:”suami saya suka mabuk-mabukan sehingga suami saya sering menganiayai saya di karenakan dia tidak dalam keadaan sadar, dan beliau jika sudah pulang kerumah tidak memberi nafkah”.

Berdasarkan wawancara kepada Ibu Tuti: “suami saya lebih mendahulukan Istri pertamanya dikarenakan Istri pertamanya banyak biaya sehingga saya kerja banting tulang demi kebutuhan anak-anak saya, dan saya tidak diberikah nafkah”.

C. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Dapat Diupayakan Oleh Istri Yang Dipoligami Berdasarkan Perundang-undangan Yang Berlaku Di Indonesia

Berdasarkan wawancara kepada Ibu Mey: “saya tidak paham dengan perlindungan hukum di Indonesia, dikarenakan saya tidak ada sekolahan. Jadi saya tidak tahu hak-hak Istri. Yang penting suami tidak memberikan nafkah maka saya bisa menuntut ke Pengadilan Agama”.

Berdasarkan wawancara kepada Ibu Ayu: “saya tahu hukum tetapi bagaimana dikarekan pernikahannya saja tidak sah secara hukum, saya sama suami aja nikah sirih jadi hanya ada hitam diatas putih yang sebelum kami melangsungkan pernikahan kami buat semua persyaratan-persyaratan untuk menghidupin semua kebutuhan saya”.

Berdasarkan wawancara kepada Ibu Tuti: “ saya tidak tahu hukum dikarenakan saya tidak pernah belajar hukum, yang saya pentingi itu adalah anak-anak jangan sampai kayak bapaknya. Suka memainkan wanita”.

Ada pun hak-hak Istri dalam Islam sebagai berikut:

1. Istri mendapatkan perlakuan Ma’ruf dari Suami

2. Suami yang bersikap bijak atas kesalahan Istri
3. Kehormatannya harus senantiasa dijaga
4. Mendapatkan bimbingan tentang agama
5. Mendapatkan prioritas
6. Ajak diskusi ⁴²

Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 33-34 yang berbunyi: “Suami Istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”. Menurut pasal 34 menjelaskan dalam ayat (1) Suami wajib melindungi Istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan, (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, dan (3) jika Suami atau Istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Jika didalam Undang-Undang di atas tidak dapat perlindungan hukum bagi istri yang dipoligami, akan tetapi terdapat suami yang berpoligami jika tidak bisa berlaku adil kepada Istri-Istrinya maka perlindungan hukumnya harus membatalkan pernikahannya diantara salah satu pihak menurut Pasal 60 KHI yang berbunyi :

1. Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.
2. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon istri tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

⁴² Artikel ditulis oleh Fia Afifah R Disunting oleh Andra Nur Oktaviani

Terkait izin atau persetujuan oleh istri diatur lebih spesifik dalam peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 menyatakan bahwa izin harus dibuat secara hitam di atas putih. Maksud untuk dibuat secara tertulis, agar adanya kepastian dan perlindungan hukum terhadap sang istri. Apabila tidak bisa dibuat secara tertulis maka dapat dilakukan secara lisan. Tetapi bila secara lisan maka harus dilakukan di depan pengadilan. Bila dicermati dari persyaratan tersebut, bahwa undang-undang sudah melakukan langkah preventif untuk memberikan perlindungan hukum bilamana ada suami yang berperilaku buruk berpoligami. Tanpa adanya persetujuan atau izin sang istri maka tidak bisa memperoleh penetapan dari pengadilan untuk berpoligami. Seseorang yang tidak mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk berpoligami maka perkawinan tersebut dapat dilakukan pembatalan perkawinan. Hal tersebut merupakan perlindungan hukum preventif khususnya bagi istri terhadap suami yang berpoligami.

Selanjutnya perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum yang akan berfungsi ketika terjadinya suatu sengketa. Dalam perkara tersebut, penulis menilai bahwa istri yang harus memperoleh perlindungan hukum karena adanya pembatalan perkawinan oleh istri pertama. Undang-undang perkawinan pada dasarnya telah memberikan langkah antisipatif terkait kerugian setelah terjadinya pembatalan perkawinan. Pasal 28 ayat 2 undang-undang perkawinan menyebutkan bahwa ada beberapa akibat dari pembatalan perkawinan yang tidak berlaku surut, antara lain:⁴³

⁴³ Zuhri Hamid, *Pokok-Pokok Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Islam Di Indonesia*, Binacipta, Yogyakarta, 1978, hlm. 117

1. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Jika meskipun perkawinan orang tuanya dianggap batal, akan tetapi anak-anaknya dianggap sebagai anak-anak sah.
2. Suami atau istri yang bertindak dengan prilaku baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dulu (perkawinan rangkap). Dari ketentuan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa meski pun perkawinannya batal sejak semula, akan tetapi harta bersama mereka dianggap tetap ada sampai pada hari jatuhnya keputusan pembatalan. Oleh karena itu dalam undang-undang perkawinan tidak mengatur tentang pembagian bersama, maka dilakukan pembagian dengan hukum masing-masing.
3. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam poin a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan prilaku yang baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap. Juga dalam hal ini undang-undang perkawinan tidak mengaturnya lebih lanjut. Tetapi redaksi dari ayat 2 sub c mereduksi dari pasal 98 BW yang berbunyi:

Bila dikaitkan dengan permasalahan ini, status istri pertama sangat lah tidak dapat berlaku surut. Bila berdasarkan undang-undang tersebut, maka istri pertama dapat memperoleh hak-hak sebagai istri kedua karena selama

melangsungkan perkawinan memiliki perilaku yang baik. Perilaku baik dari istri-istrinya dapat diketahui saat melakukan pembuktian di pengadilan.⁴⁴

Perkawinan yang tidak tercatat menyebabkan banyak anak yang menjadi korban karena tidak mempunyai identitas. Berdasarkan pengaduan di Komnas Perlindungan Anak pada tahun 2009 terdapat 122 kasus penelantaran anak yang terkait dengan imbas negatif dari perkawinan yang tidak tercatat. Menurut pantauan Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada tahun 2009 sedikitnya ada 2,5 juta perkawinan, dari jumlah sekitar 34,5 persennya atau sekitar 600 ribu pasangan merupakan pasangan yang menikah di usia dini.

Perkawinan yang tidak tercatat mengakibatkan banyak anak yang tidak tercatat di catatan sipil. Imbasnya anak tidak memiliki identitas karena UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan pengajuan akta kelahiran harus disertai dokumen perkawinan dari negara.⁴⁵

Pernikahan Resmi	Pernikahan Sirih	Perlindungan Bagi istri jika suami tidak dapat berlaku adil
Mendapatkan perlindungan hukum pada pasal 5 UU Perkawinan Tahun 1974 dan Sedangkan dalam poligami tepatnya dalam pasal 58	Mendapatkan perlindungan pada Peraturan Pemerintahan No. 9 Tahun	Pada pasal 60 KHI
Jika perceraianya dilakukan melalui Pengadilan Agama	Jika perceraianya dilakukan melalui mediasi di Kantor Urusan Agama	

⁴⁴ Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, liberty, yogyakarta, hlm. 183

⁴⁵ Cornelius Eko Susanto, "Perkawinan yang tidak tercatat korban anak", *Harian Media Indonesia*, hari minggu, 21 Februari 2010, hlm.1.

D. Analisis Penulis

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis di atas dapat dianalisis bahwa di Kecamatan Medan Tembung terlalu banyak masyarakatnya yang melakukan poligami, poligami bisa juga kepada istri keduanya mereka nikah sirih tanpa sepengetahuan istri pertamanya, dan ada juga dengan sepengetahuan istri pertamanya. Di Kecamatan Medan Tembung ada masyarakatnya nikah resmi tetapi mereka tinggal dalam satu rumah, istri keduanya merasa dimanfaatkan untuk mencari biaya dalam rumah tangga, sedangkan suaminya asyik pergi jalan-jalan bersama istri pertamanya. Di Kecamatan Medan Tembung kebanyakan masyarakatnya melakukan poligami tetapi suaminya tidak adil untuk memberikan nafkah lahir batinnya.

Berdasarkan firman Allah SWT yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-Nisa': 3).

Firman Allah SWT di atas dapat menjelaskan bahwa boleh menikahi dua wanita jika suka, tiga wanita jika suka dan empat wanita jika suka. Dibolehkan menikah dengan sejumlah ini bagi siapa yang suka. Jika dia takut tidak berbuat adil, cukuplah dengan dua orang wanita. Dan jika takut tidak dapat berbuat adil di antara keduanya, maka cukuplah menikahi satu wanita saja.

Terdapat juga di dalam hadits nabi muhammad saw yang berbunyi:

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ، يَمِيلُ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَجْرُ
أَحَدَ شِقْيِهِ سَاقِطًا أَوْ مَائِلًا

Artinya: “Barang siapa yang mempunyai dua orang istri lalu cenderung kepada salah satu dari keduanya dibandingkan kepada yang lainnya, maka dia datang pada hari kiamat menarik salah satu dari kedua pundaknya dalam keadaan jatuh dan condong.⁴⁶ (HR. At-Tirmidzi)”

Hadis di atas menjelaskan bahwa jika seseorang mempunyai dua istri sekaligus dan pilih kasih di antara keduanya atau mengutamakan istri keduanya dibandingkan istri pertama, maka malaikat datang pada hari kiamat untuk menarik salah satu pundaknya dalam keadaan jatuh.

Ada pun hak-hak Istri dalam Islam sebagai berikut:

1. Istri mendapatkan perlakuan Ma’ruf dari Suami
2. Suami yang bersikap bijak atas kesalahan Istri
3. Kehormatannya harus senantiasa dijaga
4. Mendapatkan bimbingan tentang agama
5. Mendapatkan prioritas
6. Ajak diskusi⁴⁷

Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 33-34 yang berbunyi:

“ Suami Istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”. Menurut pasal 34

⁴⁶ Muhammad Bin Isa Bin Surah At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Riyadh: Maktabah al-Ma’aa rif Linnasyri Wattauzi”, Cet. Ke 2, 2008. Hlm. 123.

⁴⁷ Artikel ditulis oleh Fia Afifah R Disunting oleh Andra Nur Oktaviani

menjelaskan dalam ayat (1) Suami wajib melindungi Istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan, (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, dan (3) jika Suami atau Istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Terkait dari permasalahan di atas, haruslah meminta izin atau persetujuan oleh istri diatur lebih spesifik dalam peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 menyatakan bahwa izin harus dibuat secara hitam di atas putih. Maksudnya dibuat secara tertulis, agar ada kepastian dan perlindungan hukum terhadap sang istri. Apabila tidak bisa dibuat secara tertulis maka dapat dilakukan secara lisan. Tetapi bila secara lisan maka harus dilakukan di depan pengadilan. Bila dicermati dari persyaratan tersebut, bahwa undang-undang sudah melakukan langkah preventif untuk memberikan perlindungan hukum bilamana ada suami yang berperilaku buruk berpoligami. Tanpa adanya persetujuan atau izin sang istri maka tidak bisa memperoleh penetapan dari pengadilan untuk berpoligami. Seseorang yang tidak mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk berpoligami maka perkawinan tersebut dapat dilakukan pembatalan perkawinan. Hal tersebut merupakan perlindungan hukum preventif khususnya bagi istri terhadap suami yang berpoligami. Berpoligami itu boleh jika suaminya berlaku adil yaitu dalam hal tempat tinggal, pakaian, makanan, minuman, bermalam, muamalah dan segalanya. Jadi tidak dapat berlaku adil, tentu saja dilarang berdasarkan firman Allah Swt dan hadis yang telah di jelaskan di atas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak-hak istri yang terjadi di Kecamatan Medan Tembung:
Bahwa ada sedikitnya sepuluh pasangan yang melakukan poligami dimana istri pertama merasa kurang tercukupi kebutuhannya dibandingkan istri keduanya (kurang adil pembagiannya) dikarenakan suaminya sering di rumah Istri keduanya hingga jarang pulang ke rumah istri pertamanya.
2. Adapun faktor-faktor penyebab tidak terpenuhi hak Istri yaitu:
 - a. Suaminya tidak mempunyai pekerjaan tetap.
 - b. Suami tidak memberi nafkah secara adil.
 - c. Suami tidak berkelakuan baik.
3. Bentuk perlindungan hukum yang dapat diupayakan oleh istri yang dipoligami berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah: dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dalam pasal 5 menyatakan kewajiban adanya persetujuan atau izin sang istri bagi suami yang ingin berpoligami. Sedangkan dalam poligami tepatnya dalam pasal 58 menyatakan adanya kewajiban, adanya persetujuan istri serta adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Terkait izin atau persetujuan oleh istri diatur lebih spesifik dalam peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 menyatakan bahwa izin

harus dibuat secara hitam di atas putih. Maksud untuk dibuat secara tertulis, agar adanya kepastian dan perlindungan hukum terhadap sang istri. Apabila tidak bisa dibuat secara tertulis maka dapat dilakukan secara lisan. Tetapi bila secara lisan maka harus dilakukan di depan pengadilan. Dalam Undang- Undang di atas tidak terdapat perlindungan hukum bagi istri yang dipoligami, akan tetapi terdapat suami yang berpoligami maka perlindungan hukumnya harus membatalkan pernikahannya diantara salah satu pihak menurut Pasal 60 KHI yang berbunyi :

1. Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.
2. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon istri tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

B. Saran

Melihat hasil penelitian di atas, penulis menawarkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Di harapkan kepada masyarakat Kecamatan Medan Tembung supaya tidak melakukan poligami jika tidak dapat berlaku adil.
2. Di harapkan kepada para suami yang berpoligami agar dapat memenuhi kewajibannya sebagai suami dalam memberi nafkah lahir dan batin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007)
- Ahmad Saebani, Beni *Fiqh munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009)
- Ayyub, Hasan, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2001
- Armia, *Fikih Munakahat*, (Medan, CV Manhaji 2016)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta; PT Rineka Cipta, 2006)
- Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi, Al-Imam, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir Juz I*, Bandung: Sinar Baru al-Gensindo, 2002.
- Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Jilid VI, (Mesir: Maktabah Syarikah wa Matba'ah al Musthafa, 1952)
- Ahmad, Masyarakat Kecamatan Medan Tembung, Wawancara Penulis, Medan, 10 Oktober 2019.
- Ayu, Masyarakat Kecamatan Medan Tembung, wawancara pribadi, Medan, 17 april 2020.
- Al-Bahy, Muhammad, *Al-Islam wa Tijah Al-Mar'ah Al-Muashirah*, Mesir: Maktabah Wahbah, 1978
- Bungin, Burhan, ed *Metode Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologia Kearah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- Badan statistik kota Medan. 2014.
- Bin Isa Bin Surah At-Tirmidzi, Muhammad, *Sunan At-Tirmidzi*, Riyadh: Maktabah al-Ma'arif Linnasyri Watta'uzi", Cet. Ke 2, 2008.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an al Karim dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Dumanatul Ali, 2005 Hlm. 61.
- Dahlan, Aisjah, *Membina Rumah Tangga*, (Jakarta; Jamunu, 1969)
- Eko Susanto, Cornelius, " *Perkawinan yang tidak tercatatkan korbannya anak*", Harian Media Indonesia, hari minggu, 21 Februari 2010, hlm.1.

- Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, *Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi*, 2015
- Ghazalba, Sidi, *Menghadapi Soal-soal Agama*,(Jakarta; Pustaka Antara, 1975)
- Hasan, Masyarakat Kecamatan Medan Tembung, wawancara penulis, Medan, 28 Desember 2019
- Harun, fadly, *Konsep Keadilan Dalam Poligami* (UIN Lampung : 2007)
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*,(Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- Hermanto, Agus, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet: I,(Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017
- Hamid, Zuhri, *Pokok-Pokok Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Islam Di Indonesia*, Binacipta, Yogyakarta, 1978
- Hasyim, Syafiq, *Hal-hal yang tak Terpikirkan tentang Isu-isu Perempuan dalam Islam*, Yogyakarta: LkiS, 2001.
- Irwansyah Sitorus, penghulu KUA Kecamatan Medan Tembung, Wawancara Pribadi, Medan, 22 april 2020.
- Joko, Masyarakat Kecamatan Medan Tembung, Wawancara penulis, Medan, 22 September 2019.
- Kompilasi Hukum Islam, Tentang Poligami Pasal 82.
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, Buku II, Edisi 2007, 2008
- Mey, Masyarakat Kecamatan Medan Tembung, wawancara pribadi, Medan, 17 April 2020.
- P. Subagyo, Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakrta: Rineka Cipta. 1991)
- Rahman, Abdul, *perkawinan Dalam Syariat Islam*, Cet: I, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992)
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996
- Supriyadi dan Mustofa, Dedi, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017)

Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (yogyakarta, liberty: 2003)

Syaltut, Mahmud, *Islam Akidah dan Syari'at*, Cet. III, Mesir: Dar Al-Qolam, 1966.

Tuti, Masyarakat Kecamatan Medan Tembung, wawancara pribadi, Medan, 17 April 2020.

Undang-undang Perkawinan Tahun 1974,(Bandung: Fermana, 2007)

Yasir, Masyarakat Kecamatan Medan Tembung, Wawancara penulis, Medan, 29 Desember 2019.

LAMPIRAN

Wawancara kepada:
Penghulu Kua Kecamatan Medan Tembung yaitu: Drs. Irwansyah Sitorus



Wawancara kepada:
Keluarga Joko di Kecamatan Medan Tembung



Wawancara Kepada:
Keluarga Ahmad di Kecamatan Medan Tembung



Wawancara Kepada:
Keluarga Toni di Kecamatan Medan Tembung.

DAFTAR WAWANCARA

- A. Kepada suami yang berpoligami di kecamatan Medan Tembung.
1. Apakah tujuan bapak berpoligami?
 2. Apakah bapak sudah merasa berlaku adil terhadap hak-hak istri?
 3. Apakah istri-istri bapak pernah komplik terhadap hak-haknya?
- B. Kepada istri-istri yang dipoligami di kecamatan Medan Tembung.
1. Apakah ibu sudah merasa terpenuhi hak-haknya? Berikan alasannya!
 2. Apakah ibu pernah di aniaya kepada suaminya?
- C. Kepada Kua di kecamatan Medan Tembung.
1. Bagaimanakah pandangan bapak jika melihat orang yang melakukan poligami?
 2. Apakah bapak setuju atau tidak melihat orang berpoligami tetapi mereka sia-siayakan keluarganya?